

LAPORAN PENELITIAN



KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERIODE 2016-2020

TIM PENELITI:

Nama : Dra. Sulastiningsih, M.Si.
NIDN : 0511056501
Nama : Hasanah Setyowati SE. MBA
NIDN : 0528128204
Nama : Yulyana Edin Saputri
NIM :188216810

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Periode 2016 -2020**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Akuntansi

Ketua Pengusul

a. Nama Lengkap : Dra. Sulastiningsih, M.Si.
b. NIDN : 0511056501
c. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
d. Program Studi : Akuntansi
e. Nomer HP : 085876938121
f. Alamat Surel (e-mail) : Sulastiningsih@stieww.ac.id

Anggota

a. Nama Lengkap : Hasanah Setyowati SE, MBA
b. NIDN : 0528128204
c. Perguruan Tinggi : STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

a. Nama Lengkap : Yulyana Edin Saputri
b. NIM : 188216810
c. Perguruan Tinggi : STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Jangka waktu pelaksanaan : 6 bulan

Biaya Total

a. LP2M STIE Widya Wiwaha : Rp4.000.000,-
b. Dana lain (bila ada) : -

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Tim

Drs. Muh. Subkhan, MM
NIDN: 0519066701

Menyetujui,

Dra. Sulastiningsih, M.Si
NIDN: 0511056501

Beta Asteria, SE,.MM, M. Ec, Dev
NIDN: 0503128301

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1 Judul Penelitian : **Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Periode 2016 -2020**

2 Tim Pelaksana :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dra. Sulastiningsih, M.Si.	Ketua	Akuntansi	STIE Widya Wiwaha	10
2	Hasanah Setyowati SE MBA	Anggota	Akuntansi	STIE Widya Wiwaha	10
3	Yulyana Edin Saputri	Anggota	Akuntansi	STIE Widya Wiwaha	10

3 Masa pelaksanaan

Mulai : Januari Tahun 2022

Berakhir : Juli Tahun 2022

4 Biaya LP2M STIE Widya Wiwaha

1 Semester : Rp4.000.000,-

5 Luaran : Publikasi Jurnal

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	9
Tabel 2. 1 Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	20
Tabel 2. 2 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir	21
Tabel 4. 1 Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020 (Rupiah)	33
Tabel 4. 2 Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016 – 2020 (Rupiah) ..	33
Tabel 4. 3 Biaya pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2016 - 2020 (Rupiah)	34
Tabel 4. 4 Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2016 – 2020 (Rupiah)	34
Tabel 4. 5 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020	35
Tabel 4. 6 Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006	37
Tabel 4. 7 Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020	38
Tabel 4. 8 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Proses Pemungutan Retribusi Parkir	32
Gambar 4. 2 Proses Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pacitan	32

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan penerimaan retribusi parkir, mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD dari tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis rasio keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pacitan selama lima dari 2016 - 2020 rata rata 31,5%, efektivitas penerimaan retribusi parkir rata-rata sebesar 6,1%, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir rata-rata sebesar 35,1%, menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir cukup efisien. Sedang kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah rata rata sebesar 77,19%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

ABSTRACT

PARKING RETRIBUTION CONTRIBUTION TO ORIGINAL REVENUE OF AREA IN PACITAN REGENCY GOVERNMENT FOR THE 2016-2020 PERIOD

The purpose of the study was to determine (1) the growth of parking retribution receipts from 2016 to 2020, (2) the effectiveness and efficiency of parking retribution receipts from 2016 to 2020, (3) the contribution of parking retribution receipts to PAD from 2016 until 2020.

This type of research is descriptive qualitative. Data obtained by conducting interviews and documentation. Data analysis techniques used are quantitative analysis techniques and qualitative analysis techniques.

The results of data analysis show that (1) The growth of parking retribution revenue in Pacitan City in 2017 was 32.2%; in 2018 by 53.2%; this means that the growth is positive while in 2019 the growth was negative, namely only (14.6%), in 2020 53.4% (2) The effectiveness of parking retribution receipts in Pacitan City from 2016 to 2020 reached an average of 6.069% per year. year. This shows that the acceptance of parking fees in Pacitan City is not effective while the efficiency of parking retribution receipts in Pacitan City reaches an average of 35.1% per year. This shows that the receipt of parking fees in Pacitan City is efficient,

The contribution of Parking Retribution Revenue to Regional Original Revenue is 77.19% in 2016; 61.65% in 2017 76.41%, in 2018 80.68% while in 2019 it was 81.94%. In 2020 it was 85.27%, increasing every year. .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Daerah dituntut berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

UU No34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 menetapkan retribusi daerah ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi di Kota Pacitan mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan

masyarakat. Hal ini meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir yang tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, memerlukan peningkatan prasarana lalu lintas yang memadai. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pacitan mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan, yaitu Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Tabel berikut memaparkan perkembangan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD Pemda Kabupaten Pacitan Periode 2016 - 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2016	1.233.416.500	2.000.480.500	61,65
2017	1.795.469.000	2.222.602.000	76,41
2018	1.934.507.500	2.349.701.500	80,68
2019	1.964.627.500	2.397.579.500	81,94
2020	1.876.416.500	2.200.4911.500	85,27
Rata-rata			77,19
<i>Sumber : data diolah 2021</i>			

Dengan diberlakukanya Perda parkir tersebut serta dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan dari pos penerimaan retribusi parkir. Berdasarkan uraian tersebut penelitian mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2016-2020 sangat relevan untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2020 belum dianalisis dan diukur secara akurat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2016 - 2020?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2016 -2020?
3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2016 – 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2016 - 2020.
2. Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2016-2020.
3. Untuk menganalisis kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Pacitan periode 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian mengenai analisis kontribusi retribusi parkir terhadap PAD ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi manajemen pemerintahan Kabupaten Pacitan dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Daerah otonom menurut UU no 32 tahun 2004 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu menurut UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi daerah menurut UU no 32 tahun 2004 untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sasaran otonomi daerah menurut Maskun (2001) adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut UU no 32 tahun 2004, prinsip pemberian otonomi daerah adalah:

1. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
2. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

Menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992 yang menjadi tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Semua urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

2.2. Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah berdasarkan UU no 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan daerah berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 5 terdiri dari:

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah, yaitu pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun-tahun anggaran berikutnya, yang bersumber dari:

- A) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- B) Penerimaan pinjaman daerah
- C) Dana cadangan daerah
- D) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan atau pinjaman daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Samudra (1995: 51) adalah: penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang syah.

Sumber Pendaptan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam

membiyai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah. Pajak Daerah menurut Azhari (1995: 41) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah menurut Soetrisno (1993: 139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang syah, yang termasuk dalam Lain-lain PAD yang syah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah

2.2 Retribusi Daerah

Dalam UU No 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Samudra, 1995: 51):

- a. adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
- b. terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
- c. ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

UU No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Ciri-Ciri Pokok Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut oleh pemerintah sebagai berikut (Siahaan 2005: 7):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai UU No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi menjadi:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2001 pasal 2 ayat 2, meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan WC, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek

2.3 Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Pacitan No. 19 tahun 2010, parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 1, tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yang menjadi objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 yang menjadi objek retribusi adalah tempat khusus parkir berupa gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Retribusi tempat khusus parkir, digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir. Besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima. Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1**Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum**

Kawasan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
Kawasan Khusus	- Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 10.000,-
	Truk Besar	Rp. 8.500,-
	Bus Besar	Rp. 8.000,-
	Truk sedang	Rp. 7.000,-
	Bus sedang	Rp. 6.500,-
	Sedan, Jeep, Pickup	Rp. 1.500,-
	Sepeda Motor	Rp. 500,-
	Sepeda	Rp. 200,-
Kawasan I	- Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 8.500,-
	- Truk Besar	Rp. 7.000,-
	- Bus Besar	Rp. 6.500,-
	- Truk sedang	Rp. 5.500,-
	- Bus sedang	Rp. 5.000,-
	- Sedan, Jeep, Pickup	Rp. 1.000,-
	- Sepeda Motor	Rp. 400,-
	- Sepeda	Rp. 100,-

Sumber : Dinas Perhubungan

Tabel 2. 2**Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Tempat Khusus Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
Kawasan Khusus	Truk gandengan, sumbu III atau lebih.	Rp.10.000,-
	Truk Besar.	Rp. 8.500,-
	Bus Besar.	Rp. 8.000,-
	Truk sedang.	Rp. 7.000,-
	Bus sedang.	Rp. 6.500,-
	Sedan, Jeep, Pickup	Rp. 1.500,-
	Sepeda Motor.	Rp. 500,-
	Sepeda.	Rp. 200,-
Kawasan I	Truk gandengan, sumbu III atau lebih.	Rp. 8.500,-
	Truk Besar.	Rp. 7.000,-
	Bus Besar.	Rp. 6.500,-
	Truk sedang.	Rp. 5.500,-
	Bus sedang.	Rp. 5.000,-
	Sedan, Jeep, Pickup	Rp. 1.000,-
	Sepeda Motor.	Rp. 400,-
	Sepeda.	Rp. 100,-

Sumber : Dinas Perhubungan

2.4 Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir selama periode waktu tertentu, apakah penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Untuk menghitung pertumbuhan digunakan formula sebagai berikut (Halim, 2001: 163):

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Present} - \text{Past}}{\text{Past}} \times 100 \%$$

2.5 Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2002: 132).

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001: 263), yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas retribusi parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100 \%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135)

Efisiensi merupakan hubungan antara input sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan, merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2002: 132). Efisiensi retribusi parkir yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang diterima. Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik (Halim, 2001:263-264).

$$\text{Efisiensi: } \frac{\text{Biaya pemungutan retribusi parkir}}{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}} \times 100\%$$

2.6 Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.7 Penelitian Terdahulu

Azis (1996) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kotamadya Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sumber dan potensi retribusi parkir belum digali secara optimal, hal ini dapat dilihat pada persentase realisasi penerimaan retribusi parkir dengan potensi retribusi parkir masih rendah, yaitu rata-rata 30% setiap tahunnya, (2) Sistem perencanaan, pengelolaan dan peran serta manajemen keuangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan retribusi parkir, belum dilaksanakan sepenuhnya, (3) Pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan semakin besar.

Hayani (2001) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”. Hasilnya menunjukkan bahwa retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus mampu menyumbang rata rata 17,2%, ketika pemungutan retribusi khususnya parkir dilakukan dengan perbaikan sistem, sarana dan prasarana yang ada maka Kota Banjarbaru mampu melaksanakan otonomi daerahnya.

Sugiarti (2006) melakukan penelitian dengan judul ”Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri”. Menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, antara lain peningkatan efektifitas pemungutan retribusi parkir, peningkatan ketertiban petugas pemungut dan peningkatan pelayanan parkir yang diberikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian dengan mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan data kuantitatif, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data dan penyajian hasil penelitiannya. (Arikunto, 2006). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. (Sugiyono, 2018).

Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan obyek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang obyek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subyek dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Pacitan dan Dinas Pendapatan

2. Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian, obyek dalam penelitian adalah data retribusi parkir dan data pendapatan asli daerah.

Data Dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara, yaitu melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari:

- Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

- Data realisasi penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
- Data target penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
- Data biaya pemungutan retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip- arsip dan laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menguji tingkat pertumbuhan, efisiensi, efektifitas dan kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan. Selanjutnya dari hasil tersebut didiskripsikan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pertumbuhan retribusi parkir, tingkat efisiensi dan efektifitas retribusi parkir dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD.

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir digunakan formula sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

- G_x : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun
- X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu
- X_(t-1) : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

2. Efektivitas dan Efisiensi penerimaan retribusi parkir

Efektivitas merupakan rasio antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan target retribusi parkir. Penerimaan retribusi parkir dikategorikan efektif apabila jika rasio yang dicapai lebih dari satu atau 100%, semakin tinggi rasio ini semakin efektif. Untuk menghitung efektivitas retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai 2020 digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Efisiensi penerimaan retribusi parkir merupakan rasio antara biaya pemungutan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir. Penerimaan retribusi parkir dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, semakin kecil rasio ini maka semakin baik. Untuk menghitung efisiensi retribusi parkir Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai 2020 digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

3. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD menggambarkan sumbangan dari penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah, merupakan rasio antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan PAD. Jika penerimaan retribusi parkir selalu meningkat setiap tahunnya berarti mampu memberikan nilai tambah kepada Pendapatan Asli

Daerah. Tetapi jika pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan. Untuk mengukur tingkat kontribusi tersebut digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pacitan

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pacitan

Menurut Babat Pacitan, nama Pacitan berasal dari kata “Pacitan” yang berarti camilan, sedap-sedapan, tambul, yaitu makanan kecil yang tidak sampai mengenyangkan. Hal ini disebabkan daerah Pacitan merupakan daerah pengunungan pantai yang minus, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya tidak sampai mengenyangkan.

Adapula yang berpendapat bahwa nama Pacitan berasal dari “Pace” mengkudu yang memberi kekuatan. Pendapat ini berasal dari legenda yang bersumber pada Perang Mengkubumen atau Perang Palihan Nagari (1746-1755) yakni tatkala Pangeran Mangkubumi dalam peperangan itu sampai di daerah Pacitan.

Dalam suatu pertempuran ia kalah dan terpaksa melarikan diri ke dalam hutan dengan tubuh lemah lesu. Berkat pertolongan abadinya bernama Setraketipa yang memberikan buah pace masak kemudian setelah memakannya kekuatannya menjadi pulih kembali. Sebelum beliau kembali ke medan perang, Mangkubumi memberi nama daerah itu “Pacitan”, berasal dari kata “Pace” dan “Wetan”, dari kalimat “pace soko wetan”. Akan tetapi nampaknya nama Pacitan yang menggambarkan kondisi daerah Pacitan yang minus itulah yang lebih kuat. Hal itu disebabkan pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) nama tersebut telah muncul dalam Babat Momana.

4.1.2 Keadaan Geografis

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah yang terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Pacitan terletak antara 110,55° – 111,25°BT

dan 7,55° – 8,17°LS dengan luas wilayah 1.389,87 Km² (90,64%). Secara administratif wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 166 desa dan 5 kelurahan, dengan batas wilayah kabupaten sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Timur)

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Provinsi Jawa Timur).

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

4.1.3 Topografi

Berdasarkan topografinya, kondisi alam Kabupaten Pacitan meliputi wilayah pantai, dataran rendah dan perbukitan, dengan prosentase 85% daerah pegunungan dan perbukitan, 10% daerah bergelombang dan 5% daerah datar. Kondisi alam ini memunculkan keunikan tersendiri, baik dari segi keragaman perilaku, kondisi lingkungan, masyarakat, mata pencaharian penduduk terlebih dari sisi adat dan keberagaman budaya. Keseimbangan lingkungan daerah pantai, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan ekologis yang dikelola dalam sebuah bingkai kesejahteraan masyarakat telah menjadi suatu ciri khas dalam keanekaragaman yang ada. Hal ini tercermin dari gaya hidup warga masyarakat yang penuh kerukunan dan adanya nilai gotong royong yang tercermin dalam tiap perilakunya

4.1.3 Sarana dan Prasarana Transportasi Kota Pacitan

Kabupaten Pacitan memiliki panjang jalan 988,46 km yang terdiri dari jalan negara 96,09 km, jalan provinsi 94,37 km dan jalan kabupaten 789 Km. Jalan utama menghubungkan antara Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah serta Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek di Jawa Timur. Jalan diaspal sepanjang 724,885 Km, dan kerikil 70,045 Km.

Ketersediaan listrik dan air bersih merupakan syarat utama bagi industri untuk tumbuh dan berkembang di suatu wilayah. Pada saat ini Kabupaten Pacitan sudah terbangun PLTU, tepatnya di Kecamatan Sudimoro berdaya 2 x 315 MWh untuk kebutuhan listrik Jawa dan Bali. Dengan adanya PLTU ini diharapkan pasokan listrik untuk industri di Pacitan kedepannya tidak akan menjadi suatu masalah. Sedangkan untuk air bersih, produksi air bersih oleh PDAM pertahun mengalami peningkatan.


4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Pacitan


Proses pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Pacitan dimulai dari disyahkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dinas Perhubungan. Setelah itu dikirim ke Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dan para juru parkir mengambil SKRD tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Setelah itu para juru parkir memungut retribusi parkir dengan memberikan karcis kepada para pemakai atau pengguna tempat parkir sebagai tanda bukti. Lalu setelah juru parkir menghitung penerimaan retribusi parkir kemudian menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke UPT Pengelolaan Perparkiran bagian keuangan dan juru parkir mendapat tanda bukti setor.

Gambar 4. 1 Proses Pemungutan Retribusi Parkir



Gambar 4. 2 Proses Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pacitan



Dari gambar di atas terlihat bahwa proses penerimaan berawal dari petugas pemungut parkir (Jukir) yang menyetorkan uang retribusi parkir kepada UPT Perparkiran Urusan Keuangan dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian petugas parkir mendapatkan tanda bukti setor. Selanjutnya UPT Perparkiran Urusan Keuangan mencatat transaksi kedalam buku kas pembantu daerah dan menyetorkan uang retribusi parkir ke Kas Daerah melalui pemegang kas atau bank yang ditunjuk.

4.2.2 Target Retribusi Parkir

Data target penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, disajikan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1

Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Target
2016	893.949.440
2017	1.696.233.000
2018	1.786.974.500
2019	1.872.129.500
2020	1.242.144.000

Sumber: Dinas Perhubungan

4.2.3 Realisasi penerimaan Retribusi Parkir

Data realisasi penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 5 tahun disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2

Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016 – 2020 (Rupiah)

Tahun	Realisasi
2016	1.233.416.500
2017	1.795.469.000

2018	1.934.507.500
2019	1.964.627.500
2020	1.876.416.500

Sumber: Dinas Perhubungan

4.2.4 Biaya Pemungutan Retribusi Parkir

Data biaya pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu 5 tahun, disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3

Biaya pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2016 - 2020 (Rupiah)

Tahun	Biaya
2016	342.022.000
2017	353.715.000
2018	898.319.000
2019	674.129.000
2020	888.423.000

Sumber: Dinas Perhubungan

4.2.5 Realisasi Penerimaan PAD

Tabel 4.4 berikut ini menyajikan data realisasi penerimaan PAD dalam jangka waktu 5 tahun.

Tabel 4. 4

Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2016 – 2020 (Rupiah)

Tahun	Realisasi
2016	2.000.480.500
2017	2.222.602.000
2018	2.349.701.500
2019	2.397.579.500
2020	2.200.491.500

Sumber: Dinas Pendapatan

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Berdasarkan data mengenai penerimaan retribusi parkir, maka dapat dianalisis pertumbuhan penerimaan retribusi parkir sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2017

$$\frac{1.795.469.000 - 1.356.700.000}{1.356.700.000} \times 100\% = 32,3\%$$

2. Pertumbuhan retribusi parkir tahun 2018

$$\frac{1.934.507.500 - 1.263.044.400}{1.263.044.400} \times 100\% = 53,2\%$$

3. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$\frac{1.964.627.500 - 1.713.887.700}{1.713.887.700} \times 100\% = 14,65\%$$

4. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$\frac{1.876.416.500 - 1.223.400.000}{1.223.400.000} \times 100\% = 53,4\%$$

Tabel 4.5 berikut ringkasan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir antara tahun 2016 sampai tahun 2020 dan rata-rata pertumbuhan per tahun 38,38%

Tabel 4. 5

Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2016	1.233.416.500	-
2017	1.795.469.000	32,30
2018	1.934.507.500	53,20
2019	1.964.627.500	14,60

2020	1.876.416.500	53,40
Total	8.804.437.000	153,50
Rata-rata	1.760.887.400	38,38

Sumber: data diolah

4.3.2 Analisis Efektivitas dan Efisiensi

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Efektivitas penerimaan retribusi parkir menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir berdasarkan target yang ditetapkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektifitas penerimaan retribusi parkir selama lima tahun sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimanan retribusi parkir 2016

$$\frac{1.233.416.500}{893.949.400} \times 100\% = 137,97\%$$

2. Efektivitas penerimanan retribusi parkir 2017

$$\frac{1.795.469.000}{1.696.233.000} \times 100\% = 105,85\%$$

3. Efektivitas penerimanan retribusi parkir 2018

$$\frac{1.934.507.500}{1.786.974.500} \times 100\% = 108,25\%$$

4. Efektivitas penerimanan retribusi parkir 2019

$$\frac{1.964.627.500}{1.233.416.500} \times 100\% = 158,16\%$$

1.242.144.000

5. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2020

1.876.416.500

----- x 100% = 100%

1.872.129.500

Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut ini;

Tabel 4. 6

Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rupiah)	Target (Rupiah)	Efektivitas (%)
2016	1.233.416.500	893.949.400	137,97
2017	1.795.469.000	1.696.233.000	105,85
2018	1.934.507.500	1.786.974.500	108,25
2019	1.964.627.500	1.242.144.000	158,16
2020	1.876.416.500	1.872.129.500	100,00
Rata-rata			122,046

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa efektifitas penerimaa retribusi parkir selama tahun 2016 sampai 2020 mencapai 100% lebih dan rata rata 122,046%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan penerimaan retribusi parkir yang ditargetkan sangat baik.

2. Analisis Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang diterima. Dinyatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik (Halim, 2001:263-264). Berikut ini perhitungan efisiensi penerimaan retribusi parkir pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 sampai 2020.

1. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2016

$$\frac{342.022.000}{233.416.500} \times 100\% = 27,72\%$$

2. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2017

$$\frac{353.715.000}{1.795.469.000} \times 100\% = 19,70\%$$

3. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2018

$$\frac{898.319.000}{1.934.507.500} \times 100\% = 46,43\%$$

4. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$\frac{674.129.000}{1.964.627.500} \times 100\% = 34,31\%$$

5. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$\frac{888.423.000}{1.876.416.500} \times 100\% = 47,34\%$$

Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4. 7

Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2016-2020

Tahun	Biaya Pemungutan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Efisiensi (%)
2016	342.022.000	1.233.416.500	27,72
2017	353.715.000	1.795.469.500	19,70
2018	385.425.000	1.934.507.500	46,43
2019	674.129.000	1.964.627.500	34,31

2020	888.423.000	1.876.416.500	47,34
Rata-rata			35,1

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penerimaan retribusi parkir di pemerintah daerah kabupaten Pacitan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sudah berjalan dengan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir telah berjalan dengan baik, terbukti dengan rendahnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir.

4.3.3 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan total realisasi penerimaan PAD. Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir selama tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan retribusi parkir 2016

$$\frac{1.223.416.500}{2.000.480.50} \times 100\% = 61,65\%$$

2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2017

$$\frac{1.795.469.000}{2.222.602.000} \times 100\% = 76,41\%$$

3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2018

$$\frac{1.934.507.500}{2.349.701.500} \times 100\% = 80,68\%$$

4. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$\frac{1.964.627.500}{2.396.000.000} \times 100\% = 81,94\%$$

2.397.579.500

5. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$\frac{1.876.416.500}{2.200.491.500} \times 100\% = 85,27\%$$

Tabel 4. 8

Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD

2016 - 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2016	1.233.416.500	2.000.480.500	61,65
2017	1.795.469.000	2.222.602.000	76,41
2018	1.934.507.500	2.349.701.500	80,68
2019	1.964.627.500	2.397.579.500	81,94
2020	1.876.416.500	2.200.4911.500	85,27
Rata-rata			77,19

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan dan rata rata kontribusinya 77,19%

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 32,3%, yang artinya bahwa penerimaan retribusai parkir pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 32,3 % dari tahun 2016. Pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 53,2%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi

parkir pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 53,2% dari tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan kinerja Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan perparkiran yang semakin baik dan efektif. Selain itu pesatnya perkembangan jumlah kendaraan di Kota Pacitan juga mendukung tingginya penerimaan retribusi parkir. Untuk tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menurun sebesar menjadi 14,6% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 53,4%. Rata rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 38,38%

4.4.2 Efektivitas & Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir pemerintah daerah Kabupaten Pacitan antara tahun 2016 sampai tahun 2020 sangat efektif, dengan tingkat efektivitas rata rata 122,46%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam hal manajemen perparkiran.

Pada tahun 2016 tingkat efektivitas retribusi penerimaan parkir 137,97%, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 105,85% pada tahun 2018 mengalami kenaikan kurang dari 3% dan kenaikan secara signifikan terjadi di tahun 2019 menjadi 158,16%. Sedangkan tahun 2020 tingkat efektivitas retribusi penerimaan parkir sebesar 100%. Meskipun berfluktuasi, namun secara umum tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir dalam katagori baik sekali, karena rata rata di atas 100%.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pacitan tingkat efisiensi dalam pemungutan retribusi parkir sangat efisien, dengan rata rata efisiensi antara tahun 2016 sampai 2020 sebesar 35,10, semakin kecil rasio ini semakin efisien. Pada tahun 2016 tingkat efisiensi penerimaan retribusi parkir 27,72% dan tahun 2017 meningkat menjadi 19,70% dan tahun 2018 menurun menjadi 46,43% dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 34,31% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 35,10%

4.4.3 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di pemerintah daerah kabupaten Pacitan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa rata rata kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pemerintah Kabupaten Pacitan 77,19%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD.

Tahun 2016 kontribusinya sebesar 61,65 % kemudian pada tahun 2017 kontribusinya mengalami kenaikan menjadi 76,41 %, tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 80,68 %, tahun 2019 kontribusinya 81,94 % dan pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 85,27 %.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai analisis kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Pacitan Periode 2016-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pemerintah daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah positif dengan rata rata pertumbuhan per tahun 38,38%, meskipun tingkat pertumbuhannya bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya potensi penerimaan retribusi parkir yang masih cukup besar yang memerlukan pengelolaan yang lebih profesional
2. Tingkat efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan penerimaan retribusi parkir sangat efektif dengan rata rata efektifitas per tahun sebesar 122,46%, hal ini menunjukkan kemampuan dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir yang ditargetkan. Sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir rata rata setiap tahun 35,10% atau sangat efisien, hal ini menunjukkan kemampuan dalam mengelola biaya pemungutan retribusi parkir.
3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pemerintah daerah kabupaten Pacitan antara tahun 2016 sampai 2020 sangat besar, rata rata per tahun 77,19%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir sangat mendominasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya terkait dengan analisis pertumbuhan, analisis efektifitas, analisis efisiensi dan analisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten pacitan
2. Ukuran efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir menggunakan ukuran yang bersifat agregat, yaitu dinyatakan efektif jika

rasionya di atas 100%, semakin tinggi semakin efektif dan dinyatakan efisien jika rasionya di bawah 100%, semakin rendah semakin efisien.

5.3 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka terdapat saran sebagai berikut;

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menganalisis penerimaan retribusi parkir terhadap PAD, misalnya analisis pajak daerah, bagian laba BUMD atau penerimaan lain lain.
2. Bagi Dinas Perhubungan khususnya UPT Pengelolaan Perparkiran untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir serta memanfaatkan peluang penerimaan retribusi parkir yang cukup besar, karena Kabupaten Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata dengan manajemen parkir yang lebih profesional

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, A. Samudra, M.Si. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hayani. 2001. Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. www.google.com.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Maskun, Sumitro. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Munawir. 1990. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.

Peraturan Daerah Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 1992/1992.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetrisno, P.H. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE- UGM.

Sugiarti. 2006. Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri. *www.google.com*.

Suparmoko, M., MA, Dr. 1987. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.

